



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 35 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan.
 - b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Sub-sub Bagian, dan Bagian-bagian, Asisten-asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 35
TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bolango ;
10. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN SEKRETARIAT,
ASISTEN, BAGIAN - BAGIAN DAN SUB - SUB BAGIAN

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah .

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan. Prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3. Sekretariat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan bentuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat daerah ;
- d. pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah ;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asisten Pemerintahan

Pasal 5

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, organisasi dan tata laksana serta mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. penyusunan bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan perturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan tata laksana;

Pasal 7

Asisten Tata Pemerintahan terdiri atas :

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum, HAM dan Organisasi; dan
- c. Bagian Umum dan Protokoler

Pasal 8

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta penyelenggaraan urusan Pertanahan/ Agraria yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembinaan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Otonomi Daerah dan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
- b. pengumpulan bahan dan menganalisa data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan ;
- c. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi pertanahan/ agraria ;

Pasal 10

Bagian Pemerintahan terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Otonomi Daerah ;
- b. Sub. Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan;
- c. Sub. Bagian Agraria ;

Pasal 11

- (1). Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pembinaan penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa / Kelurahan ;
- (2). Sub. Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tentang tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan, penyelenggaraan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa dan / atau Kelurahan serta penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan / atau Kelurahan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan keuangan, kekayaan dan pendapatan Desa dan / atau Kelurahan ;
 - c. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi desa, pemilihan dan pengangkatan perangkat desa dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan Desa/ Kelurahan ;
 - d. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan BPD dan pengembangan Desa dan / atau Kelurahan, penghapusan dan penggabungan Desa dan / atau Kelurahan ;
- (3). Sub bagian Agraria mempunyai tugas ;
 - a. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan administrasi pertahanan/ agraria ;
 - b. Menyelenggarakan administrasi penetapan lokasi pembangunan ;
 - c. Menyelenggarakan administrasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 12

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum dan hak azasi manusia, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum, serta melaksanakan pembinaan pendayagunaan aparatur negara, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan ketata laksanaan .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Hukum, HAM dan Organisasi mempunyai fungsi ;

- a. pengkoordinasian perumusan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati serta mengikuti dan mengolah perkembangan hukum ;
- b. penelaahan dan pengevaluasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan/ Keputusan Bupati ;
- c. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum dan HAM kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pendayagunaan aparatur Negara, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan ketata laksanaan.

Pasal 14

Bagian Hukum, HAM dan Organisasi terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Perundang-undangan ;
- b. Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;
- c. Sub. Bagian Organisasi dan Tata laksana.

Pasal 15

- a. Sub. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :
- b. mengkoordinasikan perumusan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ;
- c. mengikuti dan mengolah perkembangan hukum, menelaah, mengevaluasi pelaksanaannya ;
- d. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah, melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum ;
- e. menerbitkan lembaran daerah serta penyebaran dokumen produk hukum.

- (2). Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai tugas :
- a. menerima, mengumpulkan dan mempelajari masalah-masalah hukum dan hak azasi manusia yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah ;
 - b. menelaah dan mengevaluasi serta mengumpulkan bahan dalam penyelesaian masalah hukum ;
 - c. memberikan bantuan hukum dan hak azasi manusia kepada unsur-unsur Pemerintah Daerah yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
- (3). Sub. Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan mensistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. mengumpulkan dan mensistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan Aparatur Negara dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mengumpulkan dan mensistimatisasikan dan mengolah data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga organisasi.

Pasal 16

Bagian Umum dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan dan ketata usahaan, urusan rumah tangga, penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengelolaan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan material melaksanakan dokumentasi kegiatan serta melaksanakan pengaturan penerimaan tamu dan keprotokoleran ;

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bagian Umum dan Protokoler mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan dan umum ;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga secretariat ;
- c. Pelaksaaan urusan keamanan material ;
- d. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan ;
- e. Pelaksanaan pengadaan perlengkapan dan perbekalan ;
- f. Pendistribusian Perlengkapan dan perbekalan ;
- g. Pelaksanaan administrasi perbekalan dan material ;
- h. Melaksanakan pengaturan penerimaan tamu dan keprotokoleran ;

Pasal 18

Bagian Umum dan Protokoler terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Protokoler dan Rumah Tangga ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi ;

Pasal 19

(1). Sub. Bagian Protoler dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

- a. Protokoler mempunyai tugas melaksanakan serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan serta menyiapkan seluruh rangkaian acara pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- b. Melakukan Perawatan rumah- rumah jabatan ;
- c. Melaksanakan pelayanan akomodasi dan ruangan ;
- d. Melaksanakan kebersihan dan keindahan kantor serta pekarangan ;

(2).Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, umum, keuangan dan kepegawaian ;
- b. Mengendalikan dan membina kearsipan pimpinan ;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan Sekretariat Daerah ;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah ;
- e. Melaksanakan tugas administrasi surat keluar dan surat masuk ;

(3).Sub Bagian Perlengkapan dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dalam melaksanakan pengadaan dan penyimpanan barang ;
- b. Menyusun rencana dan melaksanakan pendistribusian dan penggunaan barang ;
- c. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan inventaris barang yang meliputi gedung, perabot, peralatan teknis dan peralatan kantor, meubel air, dan mobilitas ;
- d. Melaksanakan usul penghapusan barang inventaris ;
- e. Melaksanakan administrasi kendaraan Dinas ;

Bagian Kedua

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 20

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan pembangunan, perekonomian Daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 20, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi ;

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pembangunan Daerah, pembangunan antar Daerah dan antar sektor ;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang peningkatan produksi pertanian, industri, perdagangan, penanaman modal, kehutanan dan lingkungan hidup, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi, perusahaan dan perbankan Daerah dan transportasi dan komunikasi ;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan pemberian bantuan dan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
- d. pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan di bidang agama, pendidikan, pemuda dan olah raga serta kesejahteraan ;

Pasal 22

Asisten ekonomi dan Pembangunan terdiri atas :

- a. Bagian ekonomi ;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ;

Pasal 23

Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan di bidang sarana perekonomian dan peningkatan produksi.

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 23, Bagian ekonomi mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang produksi pertanian dan Perkebunan, kelautan, perikanan dan peternakan, kehutanan, pertambangan dan energi, keporasi, perindustrian, perdagangan dan penanaman modal, kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring, perkembangan di bidang sarana perekonomian produksi daerah, perusahaan daerah dan perekonomian rakyat ;

- c. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan bagian ;

Pasal 25

Bagian Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bagian Produksi Daerah ;
- b. Sub Bagian Bina Usaha ;
- c. Sub Bagian Sarana Perekonomian ;

Pasal 26

- (1).Sub Bagian Produksi Daerah mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan di bidang produksi daerah ;
- (2).Sub Bagian Bina Usaha mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan usaha perekonomian ;
- (3).Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan sarana dan kelembagaan perekonomian.

Pasal 27

Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan ;

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan pembangunan daerah ;
- b. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan Pembangunan, dan pembangunan lainnya ;
- c. pengumpulan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga ;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan ;

Pasal 29

Bagian Pembangunan terdiri atas:

- a. Sub. Bagian Penyusunan Program ;
- b. Sub. Bagian Administrasi Pembangunan;

c. Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi;

Pasal 30

- (1).Sub. Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan Daerah dan melakukan administrasi bantuan pembangunan Daerah.
- (2).Sub. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan pengendaliannya.
- (3).Sub. Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan bahan penyusunan laporan.

Pasal 31

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta pemantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelaksanaan kesejahteraan rakyat (Kesra).

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan pembinaan bantuan dibidang pelayanan dan bantuan kesejahteraan masyarakat;
- c. pengumpulan, pengelolaan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang keagamaan, kesejahteraan masyarakat ;
- d. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan lembaga adat daerah dan kemasyarakatan

Pasal 33

Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Agama ;
- b. Sub Bagian lembaga Adat ;
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan dan Ormas ;

Pasal 34

- (1).Sub. Bagian keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan-kegiatan keagamaan dan urusan haji ;

- (2).Sub Bagian Lembaga Adat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan - kegiatan budaya adat dan kesejahteraan masyarakat ;
- (3).Sub Bagian Kemasyarakatan dan Ormas mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta organisasi masyarakat ;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Di undangkan di Suwawa
Pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 7